

SISTEM PEMBIAYAAN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS BMT AMANAH KOTA KENDARI

St Napisa, Ummi Kalsum, dan Wahyudin Maguni

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

This article deals with the Islamic legal perspective marriage financing system at Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kendari City. The formulation of the problem in this study is how the marriage financing system in Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah, Kendari City. What is the perspective of Islamic law on the marriage financing system at Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kendari City. The Islamic law perspective marriage financing system in Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kendari City is in accordance with Islamic Law. And the financing process is in accordance with sharia principles because basically financing in Islamic law is allowed and there is no argument that forbids it and there is nothing that deviates. This can be seen from the system used by the BMT for marriage financing and also from customers, which have increased from year by year, as evidenced by the increase in the number of customers from the last 4 years starting from 2012 to 2015 which has increased quite rapidly. This can be seen from several customers who are married using marriage financing developed by BMT which continues to increase and the pattern of customer welfare has also progressed with the provision of marriage financing to customers by BMT.

Keywords : Marriage Financing, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini berkenaan dengan sistem pembiayaan nikah perspektif hukum Islam pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari. Rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana sistem pembiayaan nikah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembiayaan nikah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari. Sistem pembiayaan nikah perspektif hukum Islam di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari telah sesuai dengan Hukum Islam. Dan proses pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena pada dasarnya pembiayaan dalam hukum Islam dibolehkan dan tidak ada dalil yang melarang serta tidak ada yang menyimpang ini dapat dilihat dari sistem yang digunakan oleh pihak BMT dari pembiayaan nikah dan juga dari nasabah telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, terbukti dengan bertambahnya jumlah nasabah dari 4 tahun terakhir di mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari beberapa nasabah yang menikah dengan menggunakan pembiayaan

nikah yang dikembangkan oleh pihak BMT terus meningkat dan pola kesejahteraan nasabah pun telah mengalami kemajuan dengan adanya pemberian pembiayaan nikah kepada nasabah oleh BMT.

Kata Kunci : Pembiayaan Nikah, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu: Baitul maal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan baitu tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dalam prakteknya BMT bertujuan untuk mengutamakan usaha kecil seperti pedagang sayur, pedagang kelontong dan pedagang-pedagang lainnya seperti yang terdapat dipasar-pasar tradisional. Keberadaan BMT merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat dengan adanya bantuan permodalan dalam usaha setiap nasabah.

Usaha BMT yaitu untuk penyaluran dan pengumpulan dana dari masyarakat untuk nasabah seperti mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil mikro. BMT juga mampu mendorong kegiatan untuk menyambung dan memfasilitasi pembiayaan guna menunjang usaha ekonomi. Adapun sistem Usaha BMT yaitu dengan sistem bagi hasil antara pemberi dana dan pihak BMT tersebut.¹

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Pembinaan yang dilakukan oleh BMT melalui kegiatan pelatihan-pelatihan mengenai cara bertransaksi yang islami misalnya supaya ada bukti dari transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, serta jujur terhadap konsumen dan sebagainya. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah

¹ Muhammad, *Sejarah baitul Mall Wattamwil dan Tabungan BMT* (Jakarta : UI Press, 2014), h. 21.

yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembang misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat bukan hanya mengenai bagaimana berekonomi yang sesuai dengan syari'ah tetapi juga dalam menjalankan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pembiayaan. Yang di maksud pembiayaan adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan, atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain untuk mewajibkan, pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga. Imbalan atau pembagian hasil. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut Azas syari'ah. Yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen.²

Masalah lain yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat dalam kesehariannya masih harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat tidak punya pilihan lain dalam memenuhi kebutuhannya, satu-satunya jalan untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak adalah meminjam uang pada rentenir. Rentenir dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat sangat mudah, tidak perlu ada persyaratan tertentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya sebuah lembaga yang mampu menjawab kebutuhan mendesak dari masyarakat awam yang belum mengerti bagaimana berhubungan dengan bank. Maka dari itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

BMT harus konsisten dengan beberapa komitmen diantaranya menjaga nilai-nilai syari'ah dalam melaksanakan perannya, BMT juga harus memiliki majelis

² Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pembiayaan.

taklim atau kelompok-kelompok pengajian dalam BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan namun juga masalah kehidupan sehari-hari. Masyarakat pada umumnya masih asing dalam transaksi dalam lembaga-lembaga keuangan maka dengan adanya biro konsultasi tersebut menjadikan mereka bisa.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) melakukan jenis kegiatan, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal menerima titipan, zakat, infaq dan shadaqah serta mempunyai tabungan yang mana tabungan itu sangat mempermudah masyarakat untuk mewujudkan impiannya salah satunya yaitu “Pembiayaan Nikah” Pembiayaan ini adalah rencana untuk membantu mereka yang ingin menikah tapi belum mempunyai uang untuk memenuhi keinginan tersebut, maka di Baitul Maal Wattamwil (BMT) mempermudahnya dengan memberikan pembiayaan Nikah salah satu tujuannya adalah membantu keuangan perencanaan nasabah dan tujuan pernikahan beberapa tahun kedepan.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari juga memberikan pembiayaan nikah kepada masyarakat yang berencana menikah yang ditargetkan dua tahun atau tiga tahun lagi akan tertunda, karena alasan belum ada dana, maka angan-angan tersebut akan dipenuhi melalui pembiayaan Nikah tersebut. Keuntungan pembiayaan Nikah sebagai wadah untuk membantu perencanaan keuangan demi membantu keuangan dimasa depan. Sehingga ketika pembiayaan rencana jatuh tempo, maka dana tersebut bisa dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk menikah. Pernikahan merupakan peristiwa sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tentunya, membutuhkan pasangan yang akan menikah mendambakan suatu acara pernikahan yang sesuai akan keinginannya untuk mewujudkannya diperlukan keuangan yang matang agar pernikahan yang menjadi impian dapat tercapai.³ Akan tetapi dalam pemberian pembiayaan Nikah ini kepada Nasabah Baitul Maal Wattamwil, tentunya BMT Amanah Kendari tidak semerta-

³ Helmi Karim, *Fihi Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56.

merta memberikan kemudahan, tanpa mempertimbangkan resiko yang dilakukan oleh pengusaha.

B. Pembahasan

1. Sistem Pembiayaan Nikah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari

Baitul Maal Wattamwil, Bait artinya rumah sedangkan Attamwil artinya pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi, pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan dalam menunjang kegiatan ekonominya atau padanan katanya adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ajaran Agama Islam, telah disebutkan bahwa terdapat empat prinsip yang bertalian dengan adanya kredit atau pemberian pembiayaan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Empat prinsip tersebut adalah: ⁴

- a. Prinsip Kemurnian
- b. Prinsip Perjanjian
- c. Prinsip Pembayaran
- d. Prinsip Bantuan

Prinsip kemurnian timbul dari realita hidup bahwa mengambil suatu kredit tanpa ada suatu sebab yang shahih, di tolak oleh Nabi Saw. Dalam hal ini pembiayaan produktif dilakukan seseorang nasabah bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dari usaha yang dijalani. Dimana, hasil tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Penyaluran dana kepada nasabah, pada praktik di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah di Kota Kendari berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan sebagai salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, yakni “Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad

⁴ Mannan, *Prinsip-prinsip Pembiayaan* (Jakarta: 1997) h. 217219.

Mudharabah, Akad wakalah , Akad ba’I bitsmanain ajil’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah” (Pasal 19 ayat (1) Huruf d). Khusus tentang Akad Mudharabah, dijelaskan oleh ketentuan Pasal 19 tersebut bahwa, yang dimaksud dengan “Akad Mudharabah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan mengadakan bagi hasil sebagai keuntungan yang disepakati.

Penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan nikah sudah tentu memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk prosedur dan persyaratannya di antara Bank Syariah dengan nasabahnya. Pada praktik di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) pusat dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) tertentu. Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan akad pembiayaan nikah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu: negosiasi Pembiayaan Nikah antara BMT dan Calon Nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, meliputi: Dokumen pribadi, legalitas usaha, dan dokumen pendukung usaha, masing-masing sebagai berikut:

1. Foto kopy kartu keluarga
2. Foto kopy KTP/ asli
3. Kartu domisli

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Nikah di BMT Amanah Kota Kendari

Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum- hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemah dari alfiqh al-Islam atau dalam konteks tertentu dari asy-syari’ah al-islamy. Dalam

wacana ahli hukum arab istilah ini disebut *Islamic law*.⁵

Imam Ibn Jarir at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan sabab al nuzul ayat di atas. Bahwa sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas.⁶

Selain memiliki kelebihan, BMT juga memiliki kelemahan dan tantangan. Kelemahan dan tantangan utama dari sisi internal adalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, sistem pengendalian internal (sistem dan prosedur) yang lemah, permodalan yang lemah, dan regulasi yang tidak memadai. Pada tahap awal, seperti pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pendirian BMT para pendirinya lebih berbekal semangat untuk menjalankan syariah Islam dan menganggap pendirian BMT sebagai gerakan ekonomi umat yang siap menanggung biaya gerakan itu berapa pun besarnya. Saat ini BMT belum memiliki payung hukum. Regulasi yang digunakan mengacu pada berbagai regulasi yang ada antara lain KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta Peraturan Pelaksananya, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembiayaan pinjaman pada BMT :⁷

- a) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh BMT untuk nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini Nasabah dan BMT sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung oleh pihak BMT kecuali kerugian yang

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia"*, Penerbit Sinar Grafika: 2008 Jakarta, h. 225.

⁶ M. Idris, *Fikhi Munakahat* (Kendari; Shamra, 2008), h. 56.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT dan Tabungan BMT* (Yogyakarta: UI Press 2001) h. 65.

diakibatkan oleh kesalahan pengelola atau nasabah, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri perumahan, pertanian dan lain-lain berupa usaha modal kerja dan investasi.

- b) **Pembiayaan Musyarakah** Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan BMT dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan modal usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, pertanian, usaha atas dasar kontrak, industri perumahan (home industry) dan lain-lain.
- c) **Pembiayaan Murabahah**, Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. BMT akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain).
- d) **Pembiayaan Ijarah** yaitu fasilitas pembelian berupa sewa barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Fasilitas pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, pembayaran tenaga kerja, biaya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Pada dasarnya para ulama berpendapat bahwa bisnis syariah dibolehkan selama itu terhindar dari riba dan hal-hal yang bathil. Dalam hal ini pembiayaan nikah, Karena semakin berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan

semakin banyak ummat nabi Muhammad yang mau mengikuti salah satu sunnah nabi yaitu menikah . sehingga fiqhi muamalah supaya terus ditingkatkan fungsi dan perannya, dan lembaga keuangan syariah sebagaimana kaidah fiqhi. Syarat terhindar dari riba dan akad yang batil dan mengikuti sunnah nabi sebagaimana yang disandarkan kepada imam syafii, maliki, hanbali dan hanafi. Begitupula dengan pembiayaan penjelasan Imam Qudamah (ulama fiqhi) bolehnya pembiayaan selama terhindar dari riba' dan akad yang bathil.

Adapun fatwa Ulama tentang Pembiayaan, Tentang ketentuan hukum Pembiayaan antara sesama lembaga keuangan syariah dan sejumlah lembaga keuangan konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. UU Berdasarkan peraturan yang dinyatakan bahwa:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjabarkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dari pengertian yang ada mengenai pembiayaan maka dapat di lihat bahwa pemberian pembiayaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak pemberi pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan dan dalam prakteknya pembiayaan bank itu merupakan pemberian pinjaman kepada nasabahnya dalam jumlah tertentu dan setelah jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil”.

Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syariah. Secara umum, setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berupa pemberian fasilitas pembiayaan, selalu dituangkan dalam Surat Perjanjian. Dengan kata lain, jika bank syariah dan nasabah membuat kesepakatan formal.

UUD PERKAWINAN

Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri.

Artinya perjanjian yang dibuat oleh manusia harus sesuai dengan prinsip sistem pembiayaan agar tidak merugikan dan terhindar dari perselisihan. Sehingga dalam pembiayaan perkawinan di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari antara nasabah dengan BMT terdapat kesepakatan atau kontrak yang telah ditetapkan oleh BMT kepada nasabah tersebut. Agar tidak ada kontroversi. Dan merasa dirugikan antara kedua belah pihak.

C. Penutup

Pemberian pembiayaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah di Kota Kendari telah melalui beberapa prosedur yang ditetapkan oleh BMT. Penetapan prosedur pembiayaan oleh BMT Amanah di Kota Kendari tidak jauh berbeda dengan prosedur perbankan syariah lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah, serta peraturan lainnya seperti fatwa dewan syariah serta kompilasi hukum ekonomi syariah.

Dimaksudkan untuk mempermudah bagi masyarakat yang ingin menikah dan belum mampu untuk memenuhinya, kemudian sistem pembiayaan nikah ini di adakan oleh pihak BMT dan prosesnya sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian untuk maharnya, bagi nasabah pada saat menetapkan tanggal pernikahan maka pihak memberikan berupa bingkisan dan bisa saja bingkisan tersebut dijadikan mahar bagi mempelai pria, adapun dalam hukum Islam, membolehkan hutang karena pada dasarnya memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan.

Sistem pembiayaan Nikah Perspektif Hukum Islam di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari proses pembiayaan ini sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun ada sedikit kendala bagi Pihak BMT, itu dilihat dari peningkatan nasabah dari tahun ketahun., dapat dilihat dari jumlah nasabah dari 4 tahun terakhir di mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari beberapa nasabah yang hingga akhirnya menikah dengan menggunakan sistem pembiayaan nikah di BMT dan telah mengalami kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad. 2014. *Sejarah baitul Mall Wattamwil dan Tabungan BMT*. Jakarta : UI Press.

Karim, Helmi. 2000. *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Mannan. 1997. *Prinsip-prinsip Pembiayaan*. Jakarta.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Idris, M. 2008. *Fikhi Munakahat*. Shamra. Kendari.

Ridwan, Muhammad. 2001. *Manajemen BMT dan Tabungan BMT*. UI Press Yogyakarta.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pembiayaan.